



putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIFALDI SISWANDOYO BIN EDI PRASETIYO;

Tempat lahir : Malang;

Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 28 Juli 1991;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Jurangwugu RT 005 RW 010 Desa Jedong,

Kecamatan Wagir, Kota Malang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta (Engineer Recording);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024:
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
- 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Khusnan Arif, S.H., M.H., Qad Jaffal Qalam, S.H. (UMM), Advokad/ Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Raya Tlogomas Nomor 246, Masjid "Ar Fachrudin" Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN
  Mlg, tanggal 6 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mlg, tanggal 6 Mei
  2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mlg



putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Rifaldi Siswandoyo Bin Edi Prasetiyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana terhadap Terdakwa Rifaldi Siswandoyo Bin Edi Prasetiyo, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 122 (seratus dua puluh dua) microtube berisi masing-masing 1 (satu)
    bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 27, 17 gram;
  - 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 2,33 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi microtube kosong;
  - 1 (satu) kotak bekas jam warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa Rifaldi Siswandoyo Bin Edi Prasetiyo, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Rifaldi Siswandoyo bin Edi Prasetiyo pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak tidaknya pada tahun 2023 bertempat di selokan tepi Jl. Bandulan VIII Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rama (DPO) melalui pesan whatsupp yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang sudah diranjau di tepi jalan Bandulan VIII Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang, sekira pukul 14.00 wib Terdakwa tiba di lokasi ranjauan dan langsung mengambil sabu yang dimaksud dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa di Dsn. Jurangwugu Rt. 005 Rw. 010 Ds. Jedog Kec. Wagir Kab. Malang;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 20.30 wib, Sdr. Rama menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk meranjau sabu kurang lebih 70, 38 gram dimana sabu tersebut dibagi ke dalam microtube yang berisi 1 (satu) plastic klip kecil sabu sebanyak 135 microtube dengan berat kurang lebih 30, 38 gram, dimana 135 microtube tersebut dimasukkan ke dalam 3 (tiga) bungkus plastic klip, kemudian sabu yang telah dibagi dan sisanya tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari yang ada di kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian atas perintah Sdr. Rama pada tanggal 25 desember 2023 Terdakwa meranjau sabu 2 (dua) kali sejumlah 90 microtube, tanggal 31 Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mlg





Desember 2023 sebanyak 1 (satu) kali, 3 Januari 2024 sebanyak 2 (dua) kali di sekitar Desa Jedog Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Rama untuk membagi lagi sisa sabu yang ada menjadi 122 (seratus dua puluh dua) microtube masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip kecil sabu serta 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil berisi sabu dengan berat yang bervariasi yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak bekas jam dan disimpan di dalam lemari Terdakwa;
- Bahwa setiap satu titik ranjauan Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Rama sebanyak Rp 100.000,00 (serratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam menyerahkan atau menerima serta peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 04/IL.124200/2024 tanggal 5 Januari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan berupa 134 (seratus tiga puluh empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 29,50 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 00183/NNF/2024 tertanggal 15 Januari 2024 pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - > 00403/2024/NNF s/d 00536/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa Terdakwa Rifaldi Siswandoyo bin Edi Prasetiyo pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2024 atau setidak tidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Dsn Jurangwugu Rt. 005 Rw. 010 Desa Jedong Kecamatan Wagir Kab. Malang, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mlg





menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengembangan perkara sebelumnya, saksi Budi Prasetiyo, SH dan tim buser narkoba Polresta Malang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa bertindak selaku kurir narkotika yang tugasnya meranjau narkotika di lokasi yang sudah ditentukan;
- Bahwa kemudian saksi Budi Prasetiyo, SH dan tim buser narkoba Polresta Malang melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut di atas;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan kamar Terdakwa di Dsn Jurangwugu Rt. 005 Rw. 010 Desa Jedong Kecamatan Wagir Kab. Malang ditemukan 122 (seratus dua puluh dua) microtube berisi masing masing 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu, 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil berisi sabu di dalam kotak bekas jam, 1 (satu) buah timbangan warna gold, 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi microtube kosong serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang digunakan Terdakwa berkomunikasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Rama yang diranjau di tepi jalan Bandulan VIII Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang, sekira pukul 14.00 wib;
- Bahwa kemudian sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa poket,
  yang selanjutnya atas perintah dari Sdr. Rama melalui percakapan whatsapp, Terdakwa ranjau di sekitar Desa Jedog Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam kepemilikan dan peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor:
  04/IL.124200/2024 tanggal 5 Januari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero)
  Kantor Cabang Malang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan berupa 134 (seratus tiga puluh empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 29,50 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
  No.Lab.: 00183/NNF/2024 tertanggal 15 Januari 2024 pada pokoknya
  setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mlg





bahwa barang bukti dengan nomor:

> 00403/2024/NNF s/d 00536/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar ketentuan hukum yang didakwakan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

- **1. Saksi Budi Prasetiyo, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan pengembangan perkara sebelumnya, saksi dan tim buser narkoba Polresta Malang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa bertindak selaku kurir narkotika yang tugasnya meranjau narkotika di lokasi yang sudah ditentukan;
  - Bahwa kemudian saksi dan tim buser narkoba Polresta Malang melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut di atas;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan kamar Terdakwa di Dsn Jurangwugu Rt. 005 Rw. 010 Desa Jedong Kecamatan Wagir Kab. Malang ditemukan 122 (seratus dua puluh dua) microtube berisi masing-masing 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu, 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil berisi sabu di dalam kotak bekas jam, 1 (satu) buah timbangan warna gold, 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi microtube kosong serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang digunakan Terdakwa berkomunikasi;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Rama yang diranjau di tepi jalan Bandulan VIII Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang, sekira pukul 14.00 wib;
  - Bahwa kemudian sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa poket, yang selanjutnya atas perintah dari Sdr. Rama melalui percakapan

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mlg





whatsapp, Terdakwa ranjau di sekitar Desa Jedog Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam kepemilikan dan peredaran narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan;

- **2. Saksi Endik Irianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan pengembangan perkara sebelumnya, saksi dan tim buser narkoba Polresta Malang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa bertindak selaku kurir narkotika yang tugasnya meranjau narkotika di lokasi yang sudah ditentukan;
  - Bahwa kemudian saksi dan tim buser narkoba Polresta Malang melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut di atas:
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan kamar Terdakwa di Dsn Jurangwugu Rt. 005 Rw. 010 Desa Jedong Kecamatan Wagir Kab. Malang ditemukan 122 (seratus dua puluh dua) microtube berisi masing masing 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu, 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil berisi sabu di dalam kotak bekas jam, 1 (satu) buah timbangan warna gold, 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi microtube kosong serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang digunakan Terdakwa berkomunikasi;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Rama yang diranjau di tepi jalan Bandulan VIII Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang, sekira pukul 14.00 wib;
  - Bahwa kemudian sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa poket, yang selanjutnya atas perintah dari Sdr. Rama melalui percakapan whatsapp, Terdakwa ranjau di sekitar Desa Jedog Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam kepemilikan dan peredaran narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan;

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mlg





Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 04/IL.124200/2024, tanggal 5 Januari 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang, pada pokoknya telah dilakukan penimbangan berupa 134 (seratus tiga puluh empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 29,50 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 00183/NNF/2024, tertanggal 15 Januari 2024, pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 00403/2024/NNF s/d 00536/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rifaldi Siswandoyo Bin Edi Prasetiyo pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, bertempat di selokan tepi Jalan Bandulan VIII Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Bahwa berawal pada Senin, tanggal 25 Desember 2023 tersebut di atas, sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rama (DPO) melalui pesan whatsupp, yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang sudah diranjau di tepi jalan Bandulan VIII Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi ranjauan, dan langsung mengambil sabu yang dimaksud dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Jurangwugu RT 005/ RW 010 Desa Jedog, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 20.30 WIB, Sdr. Rama menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk meranjau sabu kurang lebih 70,38 gram, di mana sabu tersebut dibagi ke dalam microtube yang berisi 1 (satu) plastic klip kecil sabu sebanyak 135 microtube, dengan berat kurang lebih 30,38 gram, di mana 135 microtube tersebut dimasukkan ke dalam 3 (tiga) bungkus plastic klip, kemudian sabu yang telah dibagi dan sisanya tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas perintah Sdr. Rama, pada tanggal 25 Desember 2023 Terdakwa meranjau sabu sebanyak 2 (dua) kali sejumlah 90 microtube, tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa meranjau sebanyak 1 (satu) kali, 3 Januari 2024 Terdakwa meranjau sebanyak 2 (dua) kali di sekitar Desa Jedog, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Rama untuk membagi lagi sisa sabu yang ada menjadi 122 (seratus dua puluh dua) microtube, masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip kecil sabu, serta 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil berisi sabu dengan berat yang bervariasi, yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak bekas jam dan disimpan di dalam lemari Terdakwa;
- Bahwa setiap satu titik ranjauan Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Rama sebanyak Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginnya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah mengajukan Barang Bukti berupa:

- 122 (seratus dua puluh dua) microtube berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 27, 17 gram;
- 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih
  2,33 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi microtube kosong;
- 1 (satu) kotak bekas jam warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rifaldi Siswandoyo Bin Edi Prasetiyo pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, bertempat di selokan tepi Jalan Bandulan VIII

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mlg





Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

- Bahwa berawal pada Senin, tanggal 25 Desember 2023 tersebut di atas, sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rama (DPO) melalui pesan whatsupp, yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang sudah diranjau di tepi jalan Bandulan VIII Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi ranjauan, dan langsung mengambil sabu yang dimaksud dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Jurangwugu RT 005/ RW 010 Desa Jedog, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 20.30 WIB, Sdr. Rama menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk meranjau sabu kurang lebih 70,38 gram, di mana sabu tersebut dibagi ke dalam microtube yang berisi 1 (satu) plastic klip kecil sabu sebanyak 135 microtube, dengan berat kurang lebih 30,38 gram, di mana 135 microtube tersebut dimasukkan ke dalam 3 (tiga) bungkus plastic klip, kemudian sabu yang telah dibagi dan sisanya tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari yang ada di kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Sdr. Rama, pada tanggal 25 Desember 2023 Terdakwa meranjau sabu sebanyak 2 (dua) kali sejumlah 90 microtube, tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa meranjau sebanyak 1 (satu) kali, 3 Januari 2024 Terdakwa meranjau sebanyak 2 (dua) kali di sekitar Desa Jedog, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Rama untuk membagi lagi sisa sabu yang ada menjadi 122 (seratus dua puluh dua) microtube, masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip kecil sabu, serta 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil berisi sabu dengan berat yang bervariasi, yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak bekas jam dan disimpan di dalam lemari Terdakwa;
- Bahwa setiap satu titik ranjauan Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Rama sebanyak Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah):
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 04/IL.124200/2024, tanggal 5 Januari 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang, pada pokoknya telah dilakukan penimbangan berupa 134 (seratus tiga puluh empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 29,50 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 00183/NNF/2024, tertanggal 15 Januari 2024, pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 00403/2024/NNF s/d 00536/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang:
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/ pelaku/ siapa yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Rifaldi Siswandoyo Bin Edi Prasetiyo, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

### Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa "tanpa hak" sama dengan "melawan hak" atau "melawan hukum" dan undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "melawan hukum" yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu: Pertama melawan hukum formil dan Kedua melawan hukum materiil (vide Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 16);

Menimbang, bahwa dalam praktek, pendapat tentang melawan hukum tampaknya lebih condong ke arah melawan hukum materiil. Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 6 Januari 1905, tentang melawan hukum menyatakan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. Pendapat seperti ini juga dapat dijumpai dalam arrest HR tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (vide Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 17);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Rifaldi Siswandoyo Bin Edi Prasetiyo pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, bertempat di selokan tepi Jalan Bandulan VIII Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Berawal pada Senin, tanggal 25 Desember 2023 tersebut di atas, sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rama (DPO) melalui pesan

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

whatsupp, yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang sudah diranjau di tepi jalan Bandulan VIII Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi ranjauan, dan langsung mengambil sabu yang dimaksud dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Jurangwugu RT 005/ RW 010 Desa Jedog, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 20.30 WIB, Sdr. Rama menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk meranjau sabu kurang lebih 70,38 gram, di mana sabu tersebut dibagi ke dalam microtube yang berisi 1 (satu) plastic klip kecil sabu sebanyak 135 microtube, dengan berat kurang lebih 30,38 gram, di mana 135 microtube tersebut dimasukkan ke dalam 3 (tiga) bungkus plastic klip, kemudian sabu yang telah dibagi dan sisanya tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari yang ada di kamar Terdakwa. Selanjutnya atas perintah Sdr. Rama, pada tanggal 25 Desember 2023 Terdakwa meranjau sabu sebanyak 2 (dua) kali sejumlah 90 microtube, tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa meranjau sebanyak 1 (satu) kali, 3 Januari 2024 Terdakwa meranjau sebanyak 2 (dua) kali di sekitar Desa Jedog, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Rama untuk membagi lagi sisa sabu yang ada menjadi 122 (seratus dua puluh dua) microtube, masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip kecil sabu, serta 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil berisi sabu dengan berat yang bervariasi, yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak bekas jam dan disimpan di dalam lemari Terdakwa. Bahwa setiap satu titik ranjauan Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Rama sebanyak Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah). Adapun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari paparan di atas, maka unsur ini terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur ini, Majelis Hakim perlu memberikan penjelasan bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mlg





pengertian apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti maka seluruh unsur dimaksud dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan juga dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, tetapi jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostic*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Narotika disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaaan Narkotika atau pemakaian Narkotika di luar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda dan terkait dengan hal tersebut tanpa hak disini diartikan sebagai tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 04/IL.124200/2024, tanggal 5 Januari 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang, pada pokoknya telah dilakukan penimbangan berupa 134 (seratus tiga puluh empat) bungkus plastik klip kecil

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mlg





berisi sabu dengan berat bersih 29,50 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 00183/NNF/2024, tertanggal 15 Januari 2024, pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 00403/2024/NNF s/d 00536/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Rifaldi Siswandoyo Bin Edi Prasetiyo pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, bertempat di selokan tepi Jalan Bandulan VIII Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Berawal pada Senin, tanggal 25 Desember 2023 tersebut di atas, sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rama (DPO) melalui pesan whatsupp, yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang sudah diranjau di tepi jalan Bandulan VIII Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi ranjauan, dan langsung mengambil sabu yang dimaksud dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Jurangwugu RT 005/ RW 010 Desa Jedog, Kecamatan Waqir, Kabupaten Malang. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 20.30 WIB, Sdr. Rama menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk meranjau sabu kurang lebih 70,38 gram, di mana sabu tersebut dibagi ke dalam microtube yang berisi 1 (satu) plastic klip kecil sabu sebanyak 135 microtube, dengan berat kurang lebih 30,38 gram, di mana 135 microtube tersebut dimasukkan ke dalam 3 (tiga) bungkus plastic klip, kemudian sabu yang telah dibagi dan sisanya tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari yang ada di kamar Terdakwa. Selanjutnya atas perintah Sdr. Rama, pada tanggal 25 Desember 2023 Terdakwa meranjau sabu sebanyak 2 (dua) kali sejumlah 90 microtube, tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa meranjau sebanyak 1 (satu) kali, 3 Januari 2024 Terdakwa meranjau sebanyak 2 (dua) kali di sekitar Desa Jedog, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Rama untuk membagi lagi sisa sabu yang ada menjadi 122 (seratus dua puluh dua) microtube, masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip kecil sabu, serta 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil berisi sabu dengan berat yang bervariasi, yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak bekas jam dan disimpan di dalam lemari Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mlg





Terdakwa. Bahwa setiap satu titik ranjauan Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Rama sebanyak Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah). Adapun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam perkara in casu adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana modern ditentukan bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 122 (seratus dua puluh dua) microtube berisi masing-masing 1 (satu)
  bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 27,17 gram;
- 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih
  2,33 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi microtube kosong;
- 1 (satu) kotak bekas jam warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika:
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena peredaran narotika telah merambah generasi muda sampai pada pedesaan;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu pula dipertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000, dinyatakan bahwa perkara Narkotika merupakan perkara yang perlu mendapat perhatian khusus:

Menimbang, bahwa mengenai tujuan pemidanaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 KUHP dijelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan), serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mlg





pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi), selain itu juga untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana (penumbuhan penyesalan terpidana);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menyatakan Terdakwa Rifaldi Siswandoyo Bin Edi Prasetiyo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 122 (seratus dua puluh dua) microtube berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 27,17 gram;
  - 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih
    2,33 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi microtube kosong;
  - 1 (satu) kotak bekas jam warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mlg





putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*Lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Natalia Maharani, S.H., M. Hum. selaku Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M. Hum. dan Safruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Lancana Puspita, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Diean Febia R., S.H., Penuntut Umum, dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M. Hum.

Natalia Maharani, S.H., M. Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ary Lancana Puspita, S.H., M.H.

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mlg